



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 1330 / KP.04.1 / 7 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas bidang peradilan, khususnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun melaksanakan permohonan eksekusi putusan serta merta, eksekusi putusan provisi, eksekusi grose akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain sebagainya;
 - Bahwa selain tugas pelaksanaan eksekusi ada tugas lain yang dibebankan pada Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk lebih menjamin keakuratan dibidang eksekusi perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk menelaah atau mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi dimaksud;
 - Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KEDUA :

Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil telaahannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *JP.*

SANGKET LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 1339 / KP.04.1 / 7 / 2022

Tanggal : 04 Juli 2022

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	KETUA	KETUA TIM TELAAH
2.	ANDI MADDUMASE, S.H.	PANITERA	ANGGOTA
3.	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.	Pit. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING